



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363  
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR            810 - 228            TAHUN 2022

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang            :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I dan diterimanya hasil Tes Kesehatan Tahap I yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan hasil kelulusan Tes Kesehatan Tahap I ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
- Mengingat            :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-990 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-991 Tahun 2022 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.2-992 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1808/SJ tanggal 7 April 2022 tentang Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 30 Juni 2022 hal Penetapan Kelulusan Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022.
- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV sebanyak 2.416 (dua ribu empat ratus enam belas) orang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Juni 2022

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
8. Arsip.